



DEWANPERS

**Peraturan Dewan Pers
Nomor: 1 /Peraturan-DP/VIII/2015
tentang
PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN**

DEWAN PERS

- Menimbang** :
1. bahwa Dewan Pers telah menetapkan Standar Kompetensi Wartawan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme wartawan;
 2. bahwa Standar Kompetensi Wartawan belum mengatur mengenai peserta uji kompetensi wartawan;
 3. bahwa untuk menegakkan tujuan penyusunan Standar Kompetensi Wartawan dan memperlancar pelaksanaan uji kompetensi wartawan perlu ditetapkan kriteria peserta uji kompetensi wartawan.

- Mengingat** :
1. Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/M Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Pers periode tahun 2013 - 2016;
 3. Peraturan Dewan Pers No. 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.
 4. Hasil pertemuan Dewan Pers dengan Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan pada Jumat, 17 April 2015, di Jakarta;
 5. Keputusan Sidang Pleno Dewan Pers, pada Selasa, 28 April 2015, di Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Peraturan Dewan Pers tentang Peserta Uji Kompetensi Wartawan.
- Pertama** : Mengesahkan kriteria Peserta Uji Kompetensi Wartawan sebagaimana terlampir.
- Kedua** : Peraturan Dewan Pers ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Agustus 2015
KETUA DEWAN PERS

Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.

PESERTA UJI KOMPETENSI WARTAWAN

Peraturan Dewan Pers No. 1/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan menyebutkan bahwa hanya wartawan yang dapat mengikuti Uji Kompetensi Wartawan. Namun, tidak ditetapkan lebih lanjut kriterianya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan tujuan disusunnya Standar Kompetensi Wartawan, perlu dirumuskan kriteria peserta Uji Kompetensi Wartawan.

Peserta Uji Kompetensi Wartawan:

1. Bekerja sebagai wartawan yang dibuktikan dengan kartu pers atau surat keterangan dari perusahaan pers dan menunjukkan hasil kerja atau karya jurnalistiknya tiga bulan terakhir.
2. Telah menjadi wartawan sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun.
3. Bekerja sebagai wartawan di perusahaan pers dan lembaga penyiaran yang memenuhi ketentuan:
 - a. Berbadan hukum Indonesia dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi, atau badan hukum pers lain yang dibentuk oleh negara yang disebutkan atau disiarkan secara terbuka melalui media masing-masing.
 - b. Memuat nama penanggung jawab dan alamat (termasuk nomor telepon dan alamat surat elektronik) secara terbuka di masing-masing media.
 - c. Melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi secara teratur sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
 - d. Dikelola untuk kepentingan umum, bukan media kehumasan, dan bukan media internal organisasi atau perusahaan.
 - e. Tidak menggunakan nama dan atau logo penerbitan, laman, atau lembaga penyiaran yang menyerupai nama lembaga negara atau badan publik.

Lembaga Penguji menolak calon peserta uji kompetensi yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Dewan Pers tidak mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi peserta Uji Kompetensi Wartawan yang tidak memenuhi kriteria di atas.

Jakarta, 17 April 2015